

PERUBAHAN – SEKRETARIAT PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 443/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 280/KEP.357-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor: 280/Kep.71-Tapem/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung, perlu menetapkan perubahan susunan Sekretariat PPK;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bandung No. 280/KEP.357-TAPEM/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan perubahan susunan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Arjasari Kabupaten Bandung sebagai berikut:
 1. Udin, SE., sebagai Sekretaris;
 2. Afiyan Widyastomo, A.Md., sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan; dan
 3. Tegar Linggianto, sebagai Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan hukum.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Mei 2023.
- Lamp.: -